



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/327/KUM/2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
100.3.3.2/293/KUM/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG
DAERAH DAN HYMNE DAERAH

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan notula rapat pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah tanggal 7 September 2026, Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/293/KUM/2026 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah dan Hymne Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/293/KUM/2026 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah dan Hymne Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 969);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/293/KUM/2026 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah dan Hymne Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/293/KUM/2026 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah dan Hymne Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 10 September 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 100.3.3.2/327/KUM/2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR 100.3.3.2/293/KUM/2026 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
 DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH DAN
 HYMNE DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH DAN HYMNE DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Penanggung Jawab
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
5	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
7	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
8	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
9	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
10	Kepala Bagian Fasilitasi Pembentukan Legislasi Daerah dan Kehumasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
11	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
12	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
13	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
14	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
15	Moh. Zakir Maulidi, S.H. (Pegiat Seni dan Budaya)	Anggota
16	Ahmad Ramadhani, S.Pd. (Praktisi Desain Grafis)	Anggota
17	M. Normijani, S.KM., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan) – NIP. 197108141998031010	Anggota
18	Fakhridy Kasuma, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan) – NIP. 198506282010011012	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
19	Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
20	Kepala Subbagian Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR